



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SUMARNI, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 November 1994,
Alamat Dusun Pagendotan RT. 002 RW. 006 Desa
Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr tanggal 11 Januari 2022 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Pagendotan RT.002 RW.006 Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUMARNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, sebagaimana Kutipan Paspor Pemohon Nomor B6823400 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana ijazah Pemohon, Tahun Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Empat;
- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Paspor berbeda dengan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Paspor Pemohon dengan ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah dan akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat sesuai dengan yang tertulis di ijazah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk pengantian Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hukumnya bahwa Pergantian Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Paspor Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor B6823400 tanggal Lima Februari Dua Ribu Delapan Belas yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur yang semula tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo untuk mencatat perubahan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor B6823400 tanggal Lima Februari Dua Ribu Delapan Belas yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur yang semula tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat serta dicatat dalam daftar pencatatan Kantor Imigrasi Wonosobo yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304025809940001 Tanggal 11-02-2021 atas nama SUMARNI. (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Akta Cerai Nomor : 0203/ AC / 2019 / PA.Dmk, atas perceraianya antara FARIKH HIDAYAD Bin KASMARI dengan SUMARNI Binti MUHARYO yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak. (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WARTIYAH, tanggal 08-02-2021 No.KK.3304022510190003. (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUMARNI Nomor 3304-LT-17062014-0009, tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara. (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor DN-03-Dd 106919, tertanggal 21 Juli 2008 atas nama SUMARNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kaliwinasuh Kecamatan Purworejo Klampok. (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/002/3304020008/ I / 2022, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwaeja Klampok, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6)
7. Asli Surat Pengantar : /001/3304020008/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwaeja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P-7);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy PASPOR Republik Indonesia atas nama SUMARNI Nomor B6823400, tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KBRI KUALA LUMPUR. (diberi tanda P-8);

Bahwa alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, untuk bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-8 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-3 tidak diajukan pembanding aslinya serta bukti P-7 diajukan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : WINARNO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama SUMARNI, karena tinggal dalam satu RT yaitu di Dusun Pagendotan, RT.002 RW.006, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUMARNI tersebut penduduk atau warga Dusun Pagendotan, RT.002 RW.006, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon SUMARNI adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Muharyo dan Wartiyah;
- Pemohon SUMARNI di Banjarnegara pada tanggal 18 November 1994, saya sebagai tetangga dari orang tua Pemohon sehingga mengetahui kelahirannya Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUMARNI tersebut mempunyai PASPOR tetapi tahun lahirnya yang tercantum dalam PASPOR tersebut tertulis dan terbaca tanggal 18 November 1987 dan itu salah sedangkan yang benar adalah tanggal 18 November 1994;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/memperbaiki Tahun lahirnya yang tertera didalam PASPOR atas nama Pemohon SUMARNI tersebut yaitu yang semula tanggal dan bulan lahirnya tertulis dan terbaca tanggal 18 November 1987 dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal 18 November 1994 agar sama dengan ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau mengetahui kalau tahun lahirnya yang ada Di PASPOR atas nama Pemohon SUMARNI berbeda dengan tahun lahirnya di ijazah dan Akta Kelahiran serta pada dokumen yang lainnya pada waktu Pemohon memperlihatkan kepada saksi;

SAKSI II : DARYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama SUMARNI, karena tinggal dalam satu Desa yaitu Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUMARNI tersebut penduduk atau warga Dusun Pagendotan, RT.002 RW.006, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon SUMARNI adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Muharyo dan Wartiyah;
- Pemohon SUMARNI di Banjarnegara pada tanggal 18 November 1994, saya sebagai tetangga dari orang tua Pemohon sehingga mengetahui kelahirannya Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUMARNI tersebut mempunyai PASPOR tetapi tahun lahirnya yang tercantum dalam PASPOR tersebut tertulis dan terbaca tanggal 18 November 1987 dan itu salah sedangkan yang benar adalah tanggal 18 November 1994;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki Tahun lahirnya yang tertera didalam PASPOR atas nama Pemohon SUMARNI tersebut yaitu yang semula tanggal dan bulan lahirnya tertulis dan terbaca tanggal 18 November 1987 dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal 18 November 1994 agar sama dengan ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mengetahui kalau tahun lahirnya yang ada Di PASPOR atas nama Pemohon SUMARNI berbeda dengan tahun lahirnya di ijazah dan Akta Kelahiran serta pada dokumen yang lainnya pada waktu Pemohon memperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah menyesuaikan data pribadi pada paspor Pemohon sepanjang mengenai tahun kelahiran Pemohon yang semula tercatat lahir tanggal 18 November 1987 hendak disesuaikan atau diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 18 November 1994;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi WINARNO dan saksi DARYONO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 November 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), oleh karena itulah tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, antara lain:

- Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran;
- Pasal 60 menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;
- Pasal 13 ayat (1) menyatakan Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- Pasal 13 ayat (3) menyatakan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa data paspor bagi Warga Negara Indonesia harus bersesuaian dengan biodata pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, ijazah dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon sendiri di persidangan khususnya dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dengan diperkuat keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir pada tahun 1994 di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor lama Pemohon atau bukti P-8 telah ditemukan perbedaan tahun pada paspor Pemohon dengan data utama pada kependudukan Pemohon lainnya. Bahwa menurut Pemohon sewaktu dahulu mengurus penerbitan bukti P-8 tersebut Pemohon menggunakan data paspor yang lama. Adapun data paspor lama Pemohon dibuat dahulu oleh agensi penyalur TKI dan menaikkan umur Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Namun saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak memiliki paspor baru yang sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut ternyata permohonan penerbitan paspor Pemohon yang baru terkendala karena ditemukan ketidak sesuaian data, khususnya pada tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Pemohon, menurut Hakim Pemeriksa diketahui adanya kesalahan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon atau pada sistem informasi atau *data base* sistem informasi manajemen keimigrasian sehingga pada saat Pemohon ingin membuat paspor baru dengan menggunakan data nama Pemohon Sumarni lahir tanggal 18 November 1994 data tersebut tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kesamaan data dan kepastian hukum data pribadi Pemohon khususnya paspor Pemohon maka untuk selanjutnya dalam data Paspor atas nama Sumarni lahir tanggal 18 November 1994;

Menimbang, bahwa penyelarasan tahun lahir ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para Saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang atau kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim Pemeriksa berpendapat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Pemohon pada angka tiga, oleh karena permohonan ini ialah perkara *voluntair* dengan kata lain pihak imigrasi bukanlah pihak maka dengan tidak merubah esensi petitum tersebut, redaksional petitum tersebut perlu diperbaiki agar dapat dimaknai dengan baik, begitu juga dengan sebagian petitum ke dua;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Paspor Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor B6823400 tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur yang semula tertulis dan terbaca 18 November 1987 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 November 1994;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan tahun lahir pada paspor Pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo setelah Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini untuk dilakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon yang bernama SUMARNI Nomor B6823400 tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur yang semula tertulis dan terbaca 18 November 1987 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 18 November 1994;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Arief Wibowo,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maryoto,S.H selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnr



Panitera Pengganti,

Hakim,

M a r y o t o, S.H.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah).